


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Sianag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

No. SK :

Persyaratan

1. A. Proposal pengembang yang dilampiri sertifikat tanah.
2. 1. Proposal Pengembang yang dilampiri sertifikat tanah, bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dengan surat pernyataan tidak sengketa yang dilampiri dengan peta rincian tanah/blok plan jika tanah belum bersertifikat.
3. 2. Izin Pemanfaatan tanah (IPT) Izin Pemanfaatan ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian Rencana Umum tata ruang (RUTR)/rencana detil tata ruang (RDTR) wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan tanah
4. 3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran
5. 4. Rekomendasi pemadam kebakaran
6. 5. Retribusi/penyediaan lahan pemakaman
7. 6. Izin lokasi
8. 7. Rekomendasi peil banjir
9. 8. Persetujuan dan pengesahan gambar siteplan
10. 9. Izin cut and fill untuk lahan tertentu
11. 10. Surat pernyataan mematuhi peraturan perundang-undangan bermeterai 6000
12. B. Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
13. 1. Proposal pengembang yang dilampiri sertifikat tanah, bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dengan surat pernyataan tidak sengketa yang dilampiri dengan peta rincikan tanah/blok plan jika tanah belum bersertifikat.
14. 2. Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)/Izin Pemanafaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah dan pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah.
15. 3. Pengesahan siteplan diproses bersamaan ddengan izin lingkungan yang mencakup Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), untuk luas lahan hingga 5 hektare.
16. 4. Pengesahan siteplan diproses SPPL, rekomendasi pemadam kebakaran, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman untuk luas lahan hingga 5 hektare.
17. 5. Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-Undang (Bermaterai Rp. 6.000,-);

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Sianag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
2. 2. Pendaftaran berkas
3. 3. Pemeriksaan berkas
4. 4. Pemeriksaan Lapangan
5. 5. Pencetakan Izin
6. 6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan Tindak Lanjut penanganan Pengaduan : Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi